



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227, Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 67/HM.00/XI/2024

Komnas HAM Mendorong Netralitas Aparatur Negara untuk Mewujudkan Pilkada Serentak yang Demokratis dan Ramah HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Negara dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak untuk memastikan proses Pilkada berjalan secara demokratis dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia. Netralitas Aparatur Negara mencakup seluruh elemen Aparatur Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk TNI, Polri, Intelijen dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Netralitas Aparatur Negara pada pelaksanaan Pilkada Serentak merupakan elemen penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Netralitas Aparatur Negara diperlukan untuk memastikan tidak ada tindakan yang melanggar hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti intimidasi, diskriminasi, ujaran kebencian, pembatasan hak atas informasi, dan penegakan hukum bernuansa politis. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa tekanan atau hambatan apapun. Pilkada yang netral dan adil adalah pilar penting bagi demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Aparatur Negara yang profesional dan netral berperan menjaga pelaksanaan aturan hukum, HAM, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Kualitas demokrasi tidak hanya diukur dengan tingkat partisipasi pemilih pada hari pencoblosan saja, tetapi terlebih pada netralitas Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu dalam menjamin implementasi prinsip kesetaraan, netralitas, dan non diskriminasi demi mewujudkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang demokratis, jujur, inklusif, damai dan ramah HAM.

Berdasarkan pengamatan situasi pra Pilkada Serentak 2024 yang dilakukan oleh Komnas HAM RI di beberapa provinsi, antara lain Lampung, Jawa Tengah, Banten, Papua, Papua Barat Daya, serta Sulawesi Selatan, selain persoalan pemenuhan hak pilih yang belum inklusif terhadap kelompok marjinal rentan, persoalan netralitas Aparatur Negara menjadi temuan yang paling tinggi. Aparatur Negara memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga upaya-upaya mobilisasi dan polarisasi Aparatur Negara sangat berpotensi menghasilkan fragmentasi sosial, konflik horizontal di tengah masyarakat, serta mengancam stabilitas nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Komnas HAM RI menegaskan bahwa ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan Aparatur Negara, pada pelaksanaan Pilkada dapat dikenakan sanksi etik, administrasi hingga pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-

XXII/2024 tentang uji materil, Pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau palinglama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 atau paling banyak Rp 6.000.000,00.

Selain persoalan netralitas Aparatur Negara, Komnas HAM RI mengemukakan keras narasi-narasi kampanye bernada merendahkan harkat dan martabat perempuan yang dikembangkan oleh beberapa Pasangan Calon dalam kampanye Pilkada Serentak 2024. Sebaliknya, narasi kampanye diarahkan untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, serta harus menghindari narasi-narasi bernuansa seksis dan misogini.

Sehubungan dengan hal tersebut dan menjelang hari pemilihan Pilkada Serentak 2024, Komnas HAM RI menyampaikan seruan dan himbauan sebagai berikut:

1. Komnas HAM RI mendorong semua pihak untuk secara bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang ramah HAM melalui pelaksanaan pemilihan yang inklusif terhadap kelompok marjinal rentan, demokratis, bebas intimidasi, jujur, dan adil.
2. Komnas HAM RI mendorong adanya pengawasan yang intensif terhadap Aparatur Negara pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Lembaga pengawas Pemilu seperti Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil diharapkan meningkatkan perannya dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pilkada Serentak 2024. Penegakan hukum selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 harus dilaksanakan secara adil, transparan dan non-diskriminatif, dengan tetap menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berkumpul serta hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
3. Menghimbau Pemerintah Pusat hingga daerah serta Penyelenggara Pemilu untuk menjaga prinsip netralitas, independen dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Komnas HAM RI menekankan bahwa ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan Pemerintah serta Penyelenggara Pemilu akan menimbulkan dampak sistemik yang serius terhadap demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia. Ketidaknetralan Aparatur Negara juga menciptakan ketidaksetaraan akses bagi kandidat yang berkompetisi pada Pilkada Serentak 2024, menghambat partisipasi masyarakat dan mengancam pemenuhan hak konstitusional warga negara pada khususnya kelompok rentan.
4. Menegaskan kepada Pasangan Calon, tim kampanye, Parpol pendukung, dan kelompok-kelompok relawan untuk menghindari penggunaan kekerasan, intimidasi, hoaks, politik uang, ujaran kebencian dan isu SARA serta ujaran yang bias gender untuk menjatuhkan pasangan calon tertentu yang dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
5. Seluruh media untuk menjalankan prinsip imparialitas dan independen serta fungsi penyiaran dan pemberitaan yang berimbang, informatif, dan edukatif dalam rangka menjalankan kontrol publik.
6. Seluruh pemilih agar mengedepankan sikap kritis dalam menimbang visi, misi, program dan rekam jejak Pasangan Calon, menghormati preferensi politik orang lain, menjauhi kekerasan,

serta menolak politik uang.

Sebagai bentuk komitmen Komnas HAM RI untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 Ramah HAM, Komnas HAM RI akan melakukan pengamatan situasi pemenuhan hak konstitusional warga negara pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di 13 provinsi dan 38 Kabupaten/Kota.

Jakarta, 22 November 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pramono Ubaid Tanthowi

Wakil Ketua Bidang Internal